

# PANDUAN
## PERLINDUNGAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA

*DISUSUN OLEH*

PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

# TIM PENYUSUN

**PENGARAH**

Ketua Umum PB.PDGI 2022 - 2025 : drg.Usman Sumantri,Msc
Ketua AFDOKGI : Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D
Sekretaris Jenderal PB.PDGI 2022 – 2025 drg. Tari Tritarayati, SH, MH Kes
Wakil Sekretaris Jenderal PB.PDGI 2022 – 2025 : drg, Ahmad Jais MH,MARS
Ketua Bidang Organisasi PB.PDGI 2022 – 2025: drg. Ardiansyah S Pawinru,Sp.Ort (K)
Ketua Bidang Pendidikan PB.PDGI 2022 – 2025 drg.Gagah Daru Setiawan,MM
Ketua Bidang Kesejahteraan PB.PDGI 2022 – 2025: drg Jahja,MKes

**KELOMPOK KERJA**

**Ketua dan Anggota BPPA PB.PDGI 2022 - 2025**
Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D
drg. Roberto Simanjuntak, MS, SpBM (K)
drg. Bulan Rachmadi, MKes
drg. Ahmad Syafik
drg. Dian Lestari, MKM

**Ketua dan Anggota MKEKG PB.PDGI 2022 - 2025**
drg.Nanang Abimanyu,Sp.KG
drg. Nurhaida, MPH
drg. Andi Muniarti
Dr.drg.R.Rahardyan Pamaaji,MKes,Sp.Pros
drg.Meriah Ukur Sembiring

**Ketua dan Anggota Biro Hukum PB.PDGI 2022 – 2025**
Dr.drg. Edi Sumarwanto, MM, MH.Kes
drg. Khoirul Anam, SH, MH Kes, Sp.Ort
Dr.drg. Paulus Januar Satyawan, MS
drg. Manginar Sidabutar, MHD
drg. Lenie Dahliana, MH

**KONTRIBUTOR**

Prof. Dr.drg.Rosihan Adhani, S,Sos.M.S
Dr.drg. Eka Erwansyah, Sp.Ort (K)
Dr.drg Didi Nugroho Santosa,MSc
drg. Diono Susilo, MPH,DHA,MCM
Dr.drg. Kosterman Usri, MM
drg. Ahmad Zam Zam Aghasy,MKes
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Seluruh Indonesia
Ketua Pengurus Wilayah PDGI Seluruh Indonesia
Ketua Cabang PDGI Seluruh Indonesia

## SAMBUTAN KETUA
## BADAN PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA

Assalamualaykum Wr Wb.
Salam PDGI,

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah rumah bagi seluruh dokter gigi Indonesia, dengan kata lain semua dokter gigi adalah anggota keluarga yang harus hidup berdampingan untuk saling mengisi dan berbagi satu sama lain. PDGI sebagai satu-satunya PDGI untuk dokter gigi Indonesia yang legal bertanggungjawab untuk menyediakan ruang yang kondusif sebagai tempat yang aman, nyaman bagi anggotanya.

Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BPPA), adalah salah satu organ PDGI yang bertugas untuk melakukan Pembinaan dan pembelaan kepada anggota PDGI, keberadaannya ada di tingkat cabang, wilayah, hingga pusat. Semua dokter gigi Indonesia berhak untuk mendapatkan Pembinaan dan pembelaan dari BPPA, oleh karena itu kami berharap setiap anggota PDGI untuk bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh PDGI ini.

Perubahan budaya, kesadaran hukum dan HAM dalam masyarakat yang tinggi, menjadikan pola hubungan antara pasien-dokter mengalami pergeseran dari asimetris menjadi simetris, dimana pasien mempunyai posisi berimbang dengan dokter dalam mengambil keputusan untuk dirinya, dan perjuangannya atas hak-haknya sebagai pasien. Perjuangan akan hak-haknya inilah yang kadang menjadikan miskomunikasi sehingga muncul sengketa dalam pelayanan kesehatan, baik dalam ranah etik, disiplin dan hukum. BPPA hadir dalam PDGI untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap munculnya sengketa dalam bentuk Pembinaan dan pengawasan anggota agar kompetensi, etika, dan profesionalisme para anggotanya tetap terjaga.

Pada bagian akhir kami berharap kepada semua Pengurus BPPA Bersama sama dengan MKEKG baik ditingkat cabang, wilayah, dan pusat bersama bidang Hukum secara proaktif melakukan upaya pencegahan adanya tuntutan pasien melalui pembinaan dan pengawasan

Semoga pedoman ini menjadi acuan untuk memberikan yang terbaik bagi anggota PDGI
Wassalamualaykum Wr.Wb

Jakarta, 13 Pebruari 2025
Ketua BPPA PB PDGI
Periode 2022-2025



**Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D**

# SAMBUTAN KETUA UMUM
# PENGURUS BESAR
# PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, ilmu dan nikmat lainnya serta atas rahmatnya Buku Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Anggota ini dapat selesai disusun.

Kita menyadari bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah membawa berbagai perubahan penting dalam pengaturan sistem kesehatan nasional, termasuk penguatan fungsi PDGI dalam Pembinaan dan pengawasan anggota. PDGI mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh anggota bekerja sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Ketua Umum PB. PDGI, saya menyambut baik selesainya Buku Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Anggota ini, semoga buku ini menjadi pedoman bagi pengurus BPPA,MKEKG di Pusat, Pengurus Wilayah dan Cabang PDGI dengan harapan Pembinaan dan pengawasan kepada anggota dapat mencegah terjadinya pelanggaran etik, disiplin dan hukum

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya penyusunan buku Pedoman ini, khususnya kepada pengurus BPPA PB.PDGI periode sebelumnya dan saat ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas profesional sekaligus mewujudkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Wassalamualaykum Wr Wb
Ketua Umum PB PDGI

**drg. Usman Sumantri, MSc**

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION
Sekretariat : GRHA PDGI, Jl. Utan Kayu Raya No. 46 Jakarta Timur 13120
Telp : 021 - 85906355, 021 - 85901317
Email : contact@pdgi.or.id Home page : www.pdgi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM**
**NOMOR : SKEP/402/PB PDGI/III/2025**
**TENTANG**
**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANGGOTA**

**PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

Menimbang :
a. bahwa Pembinaan dan Pengawasan terhadap anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin pelaksanaan praktik kedokteran gigi sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan-undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan secara efektif, diperlukan suatu pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan di tingkat pusat, wilayah, dan cabang PDGI;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Anggota PDGI

Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDGI;
2. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI);

Memperhatikan :
1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANGGOTA

Kesatu : Pembinaan dan pengawasan terhadap anggota PDGI sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Pedoman ini mengatur mengenai standar praktik dokter gigi yang harus dipenuhi.

Ketiga : Mekanisme pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi, peningkatan kompetensi dan pelatihan pelatihan, serta prosedur pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesi, etika, dan regulasi

Keempat : Pengurus dan Anggota PDGI yang berpraktik wajib mematuhi pedoman ini dalam menjalankan organisasi/praktik profesinya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :25 Maret 2025

**PENGURUS BESAR**
**PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL**

**drg. Tari Tritarayati, SH., MHKes**
**NPA : 1104.044445**

**KETUA UMUM**

**drg. Usman Sumantri, MSc**
**NPA : 1104.036104**

# PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ANGGOTA PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

**DAFTAR ISI**


**BAB.I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Maksud dan Tujuan ..... 2
C. Sasaran ..... 2
D. Dasar Hukum ..... 3
E. Definisi Operasional ..... 4

**BAB.II TRANSFORMASI PROFESIONALISME PRAKTIK KEDOKTRAN GIGI ..... 7**

A. Evolusi Etika dan Profesionalisme ..... 7
B. Peningkatan Standar Pendidikan dan Pelatihan ..... 7
C. Pemanfaatan Teknologi Digital ..... 7
D. Fokus pada Kesehatan Gigi Preventif ..... 7
E. Integrasi dengan Sistem Kesehatan yang Lebih Luas ..... 8

**BAB. III PERAN PDGI DALAM TRANSFORMASI PROFESIONALISME ..... 9**

A. Pembinaan ..... 9
B. Pengawasan ..... 12
C. Koordinasi dan Kolaborasi ..... 13

**BAB.IV MEKANISME PEMBINAAN ..... 15**

A. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) ..... 15
B. Sosialisasi dan Edukasi ..... 17
C. Bimbingan dan Konsultasi ..... 18
D. Pendampingan dan Fasilitasi ..... 18

**BAB.V MEKANISME PENGAWASAN ..... 19**

A. Pemantauan dan Evaluasi Berkala ..... 19
B. Audit Klinis ..... 19
C. Pemeriksaan Kasus Pelanggaran ..... 20
D. Tindakan Koreksi ..... 20
E. Pengawasan Berbasis Teknologi Digital ..... 21

**BAB.VI PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ..... 23**

A. Tugas dan Wewenang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pusat ..... 23
B. Tugas dan Wewenang Tim Pembinaan dan Pengawasan Wilayah ..... 24
C. Tugas dan Wewenang Tim Pembinaan dan Pengawasan Cabang ..... 24

- **Penutup ..... 26**
- **Lampiran SOP Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan ..... 27**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Dokter Gigi merupakan salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Sebagai profesi, Dokter Gigi dalam memberikan pelayanan profesinya terikat oleh norma etik, disiplin, dan hukum yang harus dipatuhi agar pelayanan dapat berjalan dengan baik.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah rumah bagi seluruh dokter gigi Indonesia, dengan kata lain semua dokter gigi adalah anggota keluarga yang harus hidup berdampingan untuk saling mengisi dan berbagi satu sama lain.

Tugas dan fungsi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta berfungsi sebagai Pembina dan Pengawas anggota dalam melaksanakan praktik Kedokteran Gigi untuk memastikan anggotanya memiliki kompetensi, sertifikasi, dan melaksanakan pelayanannya sesuai standar etika dan standar profesi.

Perwujudan dari kesejahteraan anggota adalah memberikan anggota kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan bebas dari berbagai macam kekuatan dalam menjalankan profesinya agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga PDGI menegaskan Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota adalah perangkat PDGI, sebagai badan khusus PDGI yang menangani masalah pembelaan dan Pembinaan anggota PDGI dalam menjalankan profesinya berupa praktik kedokteran gigi.

Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota ( BPPA ) mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan anggota dalam menjalankan profesi serta memberikan pembelaan anggota yang diduga melanggar etika, disiplin, serta kasus hukum lainnya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya dibutuhkan persamaan cara kerja BPPA Pusat, Wilayah maupun Cabang, maka BPPA PB PDGI pada periode Tahun 2017 – 2022 menyusun draft Tatalaksana Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Selanjutnya BPPA PB PDGI periode 2022-2025 melakukan penyempurnaan dan menyelesaikannya menjadi Buku Pedoman Pembinaan dan Pembelaan Anggota PDGI

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan dari Undang Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 menjadi Undang Undang Kesehatan No 17 tahun 2023 serta mencabut Undang Undang Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004, yang mana keterlibatan Organisasi Profesi kesehatan seperti PDGI untuk

menyusun kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan semakin tidak ada, hanya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 tanun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 17 tahun 2023, Pasal 1148 ayat 4 dan Pasal 1149 ayat 6 berbunyi Pembinaan dan Pengawasan dapat melibatkan Konsil, Kolegium, Majelis Disiplin Profesi,Organisasi Profesi dan Organissi kemasyarakatan terkait, akademisi, dan /atau pakar.

Berdasarkan tersebut diatas, maka Pedoman Pembinaan dan Pengawasan anggota PDGI pasca diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 perlu disusun kembali agar selaras dengan perubahan regulasi yang diatur dalam Undang Undang Kesehatan tersebut

Pedoman ini menjadi dasar dalam menjaga integritas dan kualitas PDGI serta anggotanya. Setiap anggota diharapkan memahami dan mentaati pedoman ini demi tercapainya tujuan organisasi.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Anggota ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam koordinasi dan kolaborasi Badan Pembinaan dan Pengawasan Anggota PDGI baik di Pusat, Wilayah dan Cabang maupun bersama pemangku kepentingan terkait
2. Tujuan
   a. menjaga dan mengawal martabat Dokter Gigi serta mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
   b. menyelaraskan kerja sama dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan anggota agar efektif dan efisien dalam mengawal profesi kedokteran gigi;
   c. meningkatan koordinasi Pembinaan dan pengawasan anggota profesi kedokteran gigi dengan para pihak terkait dan berkepentingan;

## C. Sasaran

1. Anggota PDGI

   Pedoman ini ditujukan kepada seluruh dokter gigi yang tergabung dalam PDGI, baik dokter gigi umum maupun spesialis, untuk:
   a. Memahami kewajiban profesional sesuai dengan kode etik dan standar profesi.
   b. Mendapatkan pembinaan dalam Upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
   c. Menjalankan praktik kedokteran gigi yang sesuai dengan regulasi dan peraturan hukum yang berlaku.

2. Pengurus PDGI di Semua Tingkatan

   Pedoman ini menjadi panduan bagi pengurus PDGI di tingkat:

   a. Pusat: Untuk merumuskan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan.
   b. Wilayah: Untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan mengawasi pelaksanaan di cabang.
   c. Cabang: Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada anggota.

3. Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BPPA), dan MKEKG

   Pedoman ini membantu BPPA dan MKEKG dalam menjalankan tugasnya untuk:

   a. Membina anggota secara sistematis dan konsisten.
   b. Mengawasi kepatuhan anggota terhadap standar etik, disiplin, dan hukum.
   c. Menyediakan mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan anggota PDGI.

4. Pasien dan Masyarakat

   Pedoman ini secara tidak langsung melindungi pasien dan masyarakat dengan memastikan:

   a. Dokter gigi memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan beretika.
   b. Adanya mekanisme pengawasan untuk menindaklanjuti keluhan atau pengaduan masyarakat.

5. Pemangku Kepentingan Lainnya

   Termasuk lembaga pemerintah, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan Majelis Disiplin Profesi, pedoman ini membantu:

   a. Menyelaraskan kolaborasi antara PDGI dan institusi lain dalam pembinaan dan pengawasan dokter gigi.
   b. Memastikan integritas profesi dokter gigi sbg bagian dari sistem kesehatan nasional.

## D. Dasar hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Keshatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia
4. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Tahun 2024

## E. Definisi Operasional

1. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah sebuah organisasi profesi yang syah dan diakui oleh pemerintah untuk menghimpun dokter gigi di Indonesia.
2. Dokter gigi adalah dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Majelis Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia adalah perangkat PDGI sbg badan otonom yg mempunyai fungsimenjaga perilaku dan penegakan etika bagi seluruh anggota PDGI
4. Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BPPA) adalah perangkat PDGI, sebagai badan khusus PDGI yang menangani masalah Pembinaan dan Pengawasan anggota PDGI dalam menjalankan profesinya.
5. Transformasi profesionalisme adalah proses perubahan atau pembaruan secara sistematis terhadap nilai-nilai, keterampilan, dan praktik profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat etika kerja, dan memenuhi kebutuhan serta ekspektasi pihak yang dilayanI
6. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, etika dan kualitas kinerja dokter gigi.
7. Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap perilaku dokter gigi, untuk memastikan bahwa dokter gigi menjalankan tugas atau tanggung jawab sesuai standar dan aturan yang berlaku.
8. Pembelaan anggota adalah proses atau mekanisme yang dilakukan oleh PDGI, untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada anggotanya yang menghadapi masalah hukum, etika, atau administratif terkait dengan praktik kedokteran gigi
9. Koordinasi adalah proses mengatur, menyelaraskan, dan menyatukan berbagai aktivitas atau tugas dalam suatu organisasi atau kelompok agar berjalan dengan efisien dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Kolaborasi adalah bentuk kerja sama yang lebih erat dan interaktif antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dgn berbagi sumber daya, ide, dan tanggung jawab
11. Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan dirancang utk menciptakan keseimbangan antara pembinaan yang mendukung pengembangan profesional dan pengawasan yang menjamin kepatuhan anggota terhadap standar profesi dan aturan organisasi
12. Praktik kedokteran gigi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan gigi

13. Surat Ijin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran gigi setelah memenuhi persyaratan.
14. Etik Kedokteran Gigi adalah tata perilaku profesional dibidang kedokteran gigi baik secara perorangan maupun kelompok.
15. Disiplin Kedokteran Gigi adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran gigi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi
16. Profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan kualitas seseorang yg menjalankan profesinya memiliki etika kerja, disiplin, tanggung jawab, serta mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

# BAB. II
# TRANSFORMASI PROFESIONALISME PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI

Transformasi profesionalisme dalam praktik kedokteran gigi mencerminkan perubahan dalam standar etika, teknologi, pendidikan, dan pelayanan yang bertujuan meningkatkan kualitas perawatan gigi serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Beberapa aspek utama dalam transformasi ini meliputi:

**A. Evolusi Etika dan Profesionalisme**

- Meningkatnya kesadaran akan etika kedokteran gigi, termasuk dalam aspek privasi pasien, informed consent, dan transparansi biaya.
- Penekanan pada pelayanan berbasis empati dan komunikasi efektif antara dokter gigi dan pasien.

**B. Peningkatan Standar Pendidikan dan Pelatihan**

- Kurikulum kedokteran gigi yang lebih menekankan pada **kedokteran gigi berbasis bukti** (praktik berbasis bukti).
- Pengembangan keterampilan klinis melalui **simulasi digital** dan **augmented reality** untuk pelatihan lebih interaktif.
- Keikutsertaan dalam **Continuing Professional Development (CPD)** untuk memastikan dokter gigi tetap mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terbaru.

**C. Pemanfaatan Teknologi Digital**

- Implementasi rekam medis elektronik (RME) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pasien.
- Penggunaan **teledentistry** yang memungkinkan konsultasi jarak jauh dan meningkatkan akses pasien ke layanan kesehatan gigi.
- Adopsi teknologi seperti **CAD/CAM** untuk pembuatan restorasi gigi yang lebih presisi

**D. Fokus pada Kesehatan Gigi Preventif**

- Pergeseran dari pendekatan kuratif ke **preventif**, dengan edukasi pasien mengenai pentingnya kebersihan mulut dan gaya hidup sehat.
- Kolaborasi dengan profesi kesehatan lain untuk menangani masalah kesehatan secara holistik.

**E. Integrasi dengan Sistem Kesehatan yang Lebih Luas**

- Kedokteran gigi kini lebih terintegrasi dalam sistem kesehatan umum, mengingat keterkaitan kesehatan gigi dengan penyakit sistemik seperti diabetes dan penyakit jantung.
- Penguatan kebijakan kesehatan gigi masyarakat untuk meningkatkan akses dan kesetaraan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

# BAB. III
# PERAN PDGI DALAM TRANSFORMASI PROFESIONALISME

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki peran krusial dalam mendorong transformasi profesionalisme dalam praktik kedokteran gigi di Indonesia. PDGI bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan, kompetensi dokter gigi, serta memastikan bahwa standar etika dan profesionalisme tetap terjaga seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Aspek Utama Peran PDGI dalam Transformasi Profesionalisme :

## A. Pembinaan

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki tanggung jawab utama dalam membina, mengembangkan, dan menjaga profesionalisme dokter gigi di Indonesia. Pembinaan anggota PDGI bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, menjaga etika profesi, serta memastikan bahwa setiap dokter gigi memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan standar kedokteran gigi yang berlaku.

Ruang Lingkup Pembinaan

1. Pembinaan Etika dan Profesionalisme
   a. Menegakkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKI)
   b. Memberikan edukasi kepada dokter gigi mengenai etika dalam praktik klinis, komunikasi dengan pasien, serta transparansi dalam biaya perawatan.
   c. Mendorong prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan berbasis kepentingan pasien.
   d. Mengedukasi dokter gigi tentang hak dan kewajiban mereka sesuai regulasi yang berlaku.
   e. Menjelaskan aspek hukum terkait perizinan praktik, perlindungan hukum bagi dokter gigi, dan tata cara menangani sengketa medis.
2. Peningkatan Kapasitas

   Peningkatan kapasitas anggota adalah salah satu elemen penting dalam pembinaan organisasi seperti PDGI. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap dokter gigi memiliki kompetensi yang mumpuni, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, PDGI tidak hanya mendukung pengembangan individu anggotanya tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi secara nasional.

   Ruang Lingkup Peningkatan Kapasitas

   a. Peningkatan Kompetensi Profesional:

Peningkatan kompetensi profesional adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh PDGI untuk memastikan bahwa setiap dokter gigi memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi serta kebutuhan masyarakat.

Aspek Peningkatan Profesional mencakup :

1) Peningkatan Kompetensi Klinis

   Kompetensi klinis adalah keahlian teknis yang dibutuhkan dokter gigi untuk melakukan diagnosis, perawatan, dan tindakan medis dengan tepat dan efektif.

   Ruang lingkup Peningkatan Kompetensi Klinis:

   a. Penguasaan Teknik Diagnostik Modern:
      - Kemampuan menggunakan radiografi digital, CBCT (Cone Beam Computed Tomography), intraoral scanner, dan AI dalam diagnosis gigi.
      - Pemahaman mendalam tentang patologi oral, penyakit periodontal, serta hubungan kesehatan gigi dengan penyakit sistemik.

   b. Penguasaan Prosedur Klinis Lanjutan:
      - Meningkatkan keterampilan dalam restorasi gigi, endodontik, periodontologi, prostodonti, ortodonti, bedah mulut, dan implantologi.
      - Pemanfaatan teknologi seperti CAD/CAM untuk pembuatan restorasi gigi yang lebih presisi dan efisien.
      - Peningkatan keahlian dalam penggunaan laser dentistry dan teknik minim invasif untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

2) Peningkatan Soft Skills dalam Kedokteran Gigi

   Soft skills sangat penting dalam praktik kedokteran gigi karena dapat meningkatkan kepuasan pasien, membangun kepercayaan, serta mengelola tim dan praktik dengan lebih efektif.

   Ruang Lingkup Penguatan Peningkatan Soft Skills/Non Klinis :

   a. Komunikasi Efektif dengan Pasien:
      - Kemampuan menjelaskan diagnosis dan prosedur perawatan dengan bahasa yang mudah dipahami pasien.
      - Meningkatkan keterampilan mendengarkan secara aktif, agar pasien merasa dihargai dan nyaman.
      - Menyesuaikan gaya komunikasi dengan usia dan latar belakang pasien untuk membangun kepercayaan.

   b. Empati dan Pelayanan Pasien yang Berpusat pada Humanisme:
      - Memahami dan merespons kekhawatiran serta ketakutan pasien terhadap prosedur gigi.

- Memberikan pendekatan yang lebih personal dalam menangani pasien, terutama dalam kasus yang membutuhkan perhatian khusus seperti anak-anak atau pasien dengan kebutuhan khusus.

c. Manajemen Waktu dan Stres dalam Praktik Kedokteran Gigi:
   - Kemampuan mengatur jadwal praktik dengan efisien agar tidak membuat pasien menunggu terlalu lama.
   - Mengelola stres akibat beban kerja yang tinggi, tekanan dari pasien, serta tanggung jawab medis yang besar.

d. Manajemen Praktik dan Kepemimpinan:
   - Bagi dokter gigi yang memiliki klinik sendiri, penting untuk memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan, pemasaran layanan kesehatan, serta kepemimpinan dalam mengelola tim asisten dan perawat gigi.

e. Pemahaman etik, disiplin dan hukum
   - Memahami etika bisnis dan regulasi hukum dalam praktik kedokteran gigi, termasuk cara menangani keluhan pasien secara profesional

3) Peningkatan kompetensi Kesehatan lainnya

Peningkatan kompetensi Kesehatan lainnya adalah keahlian teknis dalam kedokteran yang mencakup aspek kesehatan umum, manajemen pelayanan kesehatan, teknologi kesehatan, dan pengembangan soft skill. Kompetensi ini mendukung dokter gigi dalam memberikan layanan yang lebih holistik dan adaptif terhadap perkembangan dunia kesehatan.

Materi kegiatan ini antara lain :

a. Kebijakan Kesehatan;
b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
c. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
d. Akreditasi Fasyankes.

3. **Pengabdian masyarakat** adalah bentuk kontribusi dokter gigi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kegiatan sosial yang berbasis edukasi, pelayanan kesehatan gigi, dan penguatan kapasitas komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan dokter gigi demi kepentingan masyarakat luas.

   Ruang Lingkup :

   a. Mengajak dokter gigi untuk terlibat dalam kampanye kesehatan gigi preventif, seperti edukasi di sekolah dan program pemeriksaan gigi gratis.
   b. Berkontribusi dalam kegiatan nasional (BKGN) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan gigi dan mulut.

c. Menjadi bagian dari tim kesehatan masyarakat dalam program pencegahan dan edukasi kesehatan gigi.

**B. Pengawasan**

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki peran penting dalam mengawasi, menegakkan kode etik, serta memastikan bahwa setiap anggotanya menjalankan praktik kedokteran gigi sesuai dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan gigi, melindungi pasien, serta mempertahankan citra profesionalisme dokter gigi di Indonesia.

Ruang Lingkup Pengawasan

1. Kepatuhan terhadap Regulasi Perizinan dan Registrasi
   a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023).
   b. Mengantongi Surat Izin Praktik (SIP) untuk setiap tempat praktik yang dijalankan.
   c. Memastikan tempat praktik memiliki izin operasional yang sah sesuai regulasi pemerintah daerah.
2. Kepatuhan terhadap Etika dan Disiplin Kedokteran Gigi
   a. Mematuhi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) yang mengatur standar etika dalam berpraktik.
   b. Menghormati prinsip informed consent, di mana pasien diberikan informasi yang cukup sebelum prosedur dilakukan.
   c. Menghindari praktik yang melanggar disiplin, seperti over-treatment, malpraktik, atau promosi berlebihan yang tidak sesuai dengan norma profesi.
3. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Keselamatan Pasien
   a. Melaksanakan praktik kedokteran gigi sesuai Standar Kompetensi Dokter Gigi dan Standar Profesi Dokter Gigi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
   b. Menggunakan alat dan bahan medis yang sesuai standar, serta menjaga sterilitas untuk mencegah infeksi silang.
   c. Mengutamakan keselamatan pasien dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tindakan medis.
4. Kepatuhan terhadap Administrasi dan Dokumentasi Rekam Medis
   a. Mencatat dan menyimpan rekam medis pasien dengan benar sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
   b. Melindungi data pasien dan menjaga kerahasiaan informasi medis sesuai dengan UU Kesehatan No17 Tahun 2023 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).
5. Kepatuhan terhadap Regulasi Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata/Pidana

a. Tidak melakukan praktik ilegal seperti memberikan layanan yang di luar kompetensi dokter gigi umum atau spesialis yang bersangkutan.
b. Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan gugatan hukum, baik dalam aspek perdata (tuntutan ganti rugi) maupun pidana (malpraktik).
c. Mematuhi aturan terkait iklan dan promosi layanan kesehatan, sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan No 1787/MENKES/PER/XII/2010

6. Kepatuhan terhadap Regulasi di Era Transformasi Kesehatan
   a. Beradaptasi dengan kebijakan baru seperti sistem digitalisasi kesehatan, telemedisin, dan rekam medis elektronik.
   b. Berkontribusi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

## C. Koordinasi dan Kolaborasi

Koordinasi dan kolaborasi PDGI dalam pembinaan dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dokter gigi di Indonesia memiliki kompetensi yang tinggi, mematuhi kode etik, serta mendapatkan dukungan dalam praktik profesional mereka. Dengan bekerja sama dengan Kemenkes, KKI, BPJS, institusi pendidikan, dan organisasi terkait lainnya, PDGI dapat meningkatkan kualitas layanan kedokteran gigi, mengoptimalkan pengawasan, serta memperjuangkan kepentingan dokter gigi di Indonesia.

1. Koordinasi

   Koordinasi dilakukan untuk menyatukan langkah dan menyelaraskan kebijakan antara PDGI dengan lembaga terkait guna meningkatkan kompetensi dokter gigi dan memastikan praktik sesuai standar.

   a. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
      - Menyelaraskan kebijakan dalam pembinaan dokter gigi, pemerataan tenaga medis, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan gigi di Indonesia.
      - Mengkoordinasikan insentif dan fasilitas bagi dokter gigi yang bertugas di daerah terpencil.

   b. Koordinasi dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
      - Memastikan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) dan standar kompetensi dokter gigi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
      - Berkoordinasi dalam Continuing Professional Development (CPD) sebagai syarat perpanjangan SIP.
      - Membantu dalam pengawasan praktik kedokteran gigi yang tidak sesuai standar.

   c. Koordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi

- Menangani kasus pelanggaran kode etik dan disiplin profesi dokter gigi.
- Berperan dalam memberikan pembinaan khusus bagi dokter gigi yang melakukan pelanggaran ringan serta sanksi tegas bagi pelanggaran berat.
- Mengadvokasi perlindungan hukum bagi dokter gigi yang menghadapi kasus sengketa medis atau tuduhan malpraktik yang tidak berdasar

d. Koordinasi dengan Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi
   - Mengembangkan kurikulum etika kedokteran gigi yang sesuai dengan standar nasional dan global.
   - Meningkatkan akses dokter gigi terhadap program pelatihan lanjutan, spesialisasi
   - Mendorong program pembekalan bagi dokter gigi baru agar lebih siap menghadapi dunia kerja.

e. Koordinasi dengan BPJS Kesehatan
   - Menyelaraskan kebijakan dalam pelayanan kesehatan gigi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
   - Mengadvokasi agar tarif layanan gigi lebih sesuai dengan beban kerja dokter gigi.
   - Memastikan bahwa sistem klaim BPJS berjalan dengan transparan dan tidak merugikan dokter gigi.

2. Kolaborasi

   Kolaborasi dilakukan agar pembinaan dokter gigi lebih efektif dan pengawasan terhadap praktik kedokteran gigi lebih optimal.

   a. Kolaborasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (CPD)
      - Bekerja sama dengan universitas, rumah sakit, dan lembaga pelatihan dalam penyelenggaraan seminar, workshop, dan hands-on training
      - Mengembangkan platform pembelajaran online untuk mempermudah akses dokter gigi dalam mengikuti pelatihan CPD.

   b. Kolaborasi dalam Pengawasan dan Etika Profesi

      PDGI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dan Institusi terkait dalam pengawasan praktik dokter gigi.
      - Memastikan bahwa penegakan kode etik dilakukan secara adil dan transparan.
      - Mengadakan kampanye kesadaran etika dan regulasi praktik kedokteran gigi untuk mengurangi kasus malpraktik.

# BAB. IV.
# MEKANISME PEMBINAAN

Mekanisme pembinaan adalah proses sistematis yang mengatur langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja, etika profesi, dan efisiensi dalam praktik kedokteran gigi.
Program Pembinaan meliputi :

**A. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)**

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan bagian integral dari Pembinaan untuk memastikan bahwa para dokter gigi mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan regulasi terkini dalam bidang kedokteran gigi. Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang mengutamakan penguatan kompetensi tenaga kesehatan serta komitmen PDGI untuk menjaga standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

1. Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan
   a. Program Utama
      1) Seminar atau Webinar

         Seminar/Webinar merupakan pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan bidang keprofesian yang diberikan oleh pakar/praktisi
         - Materi: relevan dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam bidang Kesehatan gigi dan mulut dan harus memiliki keterkaitan langsung dengan praktik klinis sehari-hari sehingga peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dalam praktiknya
         - Peserta: dokter gigi umum maupun spesialis.
         - Pelaksanaan: Secara offline atau secara daring melalui platform webinar.

      2) Workshop / Hands-On Training

         Workshop/Hands-On merupakan forum ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait keterampilan profesinya yang diberikan oleh pakar/praktisi.
         - Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan keprofesian dengan cara melatih keterampilan kepada peserta dengan petunjuk praktis dalam bentuk standar prosedur.
         - Instruktur: Dokter gigi berpengalaman, akademisi, dan praktisi terkemuka.
         - Metode: Latihan langsung dengan alat dan bahan yang mutakhir.
         - Pelaksanaan: Secara offline

3) Pelatihan ketrampilan Klinis

Pelatihan ketrampilan klinis merupakan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk memenuhi kompetensi melalui proses pembelajaran secara intensif untuk memenuhi kompetensi teknis bidang kedokteran gigi tertentu

- Kurikulum: sudah terstandarisasi Kemenkes
- Peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan anggota.
- Materi mencakup perkembangan klinis.
- Pelaksanaan secara klasikal, e-learning/digital, maupun blended (campuran).

4) Pelatihan manajemen praktik dan Kesehatan lainnya

Pelatihan manajemen praktik dan Kesehatan lainnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dokter gigi dalam mengelola praktik kedokteran gigi secara profesional, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

- Materi:
  - Manajemen praktik dokter gigi yang berkualitas
  - Literasi hukum dan regulasi kesehatan.
  - Komunikasi efektif dengan pasien.
  - Interpreneurship
  - Materi Kesehatan lainnya ( Pencegahan Penyakit Infeksi, Keselamatan Pasien)
- Pelaksanaan: Melalui pelatihan singkat yang bersertifikat.

b. Pelaksanaan Program

1) Pengelolaan :

- Program ini dikelola oleh PDGI Training Center atau Lembaga Diklat bekerja sama dengan PB.PDGI, PDGI Wilayah, PDGI Cabang, Ikatan Keahlian, RSGM,IPDGI, Fasyankes
- Jadwal : Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun dengan jadwal yang telah dirancang untuk setiap periode tertentu.
- Informasi kegiatan diumumkan melalui media sosial, website resmi PDGI, dan cabang-cabang.

2) Kemitraan :

- Bekerja sama dengan institusi pendidikan kedokteran gigi, rumah sakit, dan produsen alat kesehatan untuk menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas.
- Menjalin kolaborasi dengan organisasi internasional untuk program bertaraf global.

3) Pendanaan :

Didukung oleh anggaran PDGI, kontribusi peserta, serta sponsor dari pihak swasta dan pemerintah.

2. Pengabdian Masyarakat

   Pengabdian masyarakat sebagai bagian dari P2KB tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkaya pengalaman profesional dokter gigi, memperluas jejaring sosial, serta mendukung pengembangan profesi

   Pengabdian masyarakat dalam dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

   a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
      - Pemeriksaan dan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di daerah terpencil, sekolah, panti asuhan, dan panti jompo.
      - Kegiatan sikat gigi massal dan edukasi kesehatan gigi di sekolah dan komunitas.
      - Program Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) yang melibatkan dokter gigi dari berbagai wilayah.
   b. Edukasi dan Promosi Kesehatan Gigi
      - Seminar dan penyuluhan tentang pencegahan karies gigi, bahaya merokok bagi kesehatan mulut, dan pentingnya pemeriksaan gigi rutin.
      - Pelatihan kader kesehatan gigi di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
      - Kampanye digital dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi terkait kesehatan gigi.

**B. Sosialisasi dan Edukasi**

Sosialisasi dan edukasi merupakan langkah awal dan fundamental dalam proses Pembinaan anggota PDGI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran anggota terhadap nilai-nilai profesi, kode etik, peraturan, serta inovasi terbaru di bidang kedokteran gigi.

Ruang lingkup Sosialisasi dan Edukasi

1. Sosialisasi
   a. Penyebaran Informasi tentang organisasi profesi, KODEKGI, standar profesi, Panduan Praktik Klinis Kedokteran Gigi atau Standar Pelayanan, Internship, Pelayanan BPJS, dan lain-lain
   b. Menggunakan media seperti buku saku, situs web, media sosial, buletin, atau aplikasi mobile untuk menyampaikan informasi secara luas.
2. Edukasi tentang Etika dan Hukum:
   a. Seminar, lokakarya, dan simposium penerapan etika profesi dlm praktik sehari-hari.
   b. Edukasi tentang regulasi kesehatan, termasuk standar akreditasi dan hukum kesehatan yang berlaku.
   c. Edukasi tentang larangan dalam promosi layanan kesehatan yang menyesatkan.

3. Pembekalan Dokter Gigi Baru:
   Orientasi khusus untuk anggota baru agar memahami tanggung jawab profesional serta peran mereka dalam organisasi.

**C. Bimbingan dan Konsultasi**

Bimbingan dan konsultasi adalah proses pemberian arahan atau motivasi kepada anggota PDGI dalam mengatasi tantangan dalam menjalankan praktik kedokteran gigi sesuai standar etika, hukum, dan profesi. Program ini dirancang untuk memberikan arahan, dukungan, dan solusi kepada anggota, sehingga mereka dapat berkembang secara profesional dan menghadapi masalah dengan bijak.

Ruang Lingkup Bimbingan dan Konsultasi

1. Bimbingan karier dan Profesional
   a. Saran untuk pengembangan karier profesional, sepertp spesialisasi atau pendidikan lanjutan
   b. Bimbingan pelaksanaan akreditasi tempat praktik guna melaksanakan praktik yang berkualitas
2. Konsultasi Klinis:
   a. Diskusikan kasus-kasus klinis yang kompleks atau kontroversial.
   b. Konsultasi untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien.

**D. Pendampingan dan Fasilitasi**

Pendampingan dan fasilitasi merupakan upaya strategis untuk memberikan dukungan, serta bantuan teknis kepada individu atau kelompok guna menghadapi masalah dugaan pelanggaran dan kebutuhan anggota dalam penyelenggaraan praktik kedokteran gigi

1. Ruang Lingkup Pendampingan
   Pendampingan Anggota dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran
2. Ruang Lingkup Fasilitasi
   a. Menyediakan saluran pengaduan, baik secara online maupun offline, bagi pasien, masyarakat, atau kolega yang menemukan dugaan pelanggaran
   b. Membentuk tim mediasi dan penegakan hukum internal untuk menangani anggota yang diduga melanggar etik/disiplin atau hukum
   c. Menyiapkan ahli untuk memberikan keterangan pada anggota yang diduga melanggar disiplin atau hukum berkaitan pelayanan kedokteran gigi
   d. Memfasilitaasi anggota untuk mendapatkan Asuransi Profesi
   **e.** Memfasilitasi Kebutuhan Anggota spt : alat dan bahan, tempat praktik dan limbah medis.

# BAB. V
# MEKANISME PENGAWASAN

Pengawasan terhadap praktik kedokteran gigi bertujuan untuk memastikan dokter gigi menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan ini dilakukan melalui beberapa mekanisme utama:

**A. Pemantauan dan Evaluasi Berkala**

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan dokter gigi terhadap regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi:

1. Mengawasi kepatuhan terhadap standar pelayanan, perizinan (STR & SIP), Registrasi tempat Praktik dan kode etik profesi serta iklan layanan kedokteran gigi
2. Menggunakan indikator kinerja seperti kecukupan SKP, kepuasan pasien, jumlah kasus yang ditangani, serta kepatuhan terhadap prosedur klinis ( laporan INM,IKP)
3. Dilakukan oleh PDGI, melalui pelaporan Berkala (1 tahun 1 kali): Anggota diminta melaporkan aktivitas praktik, sesuai indicator kinerja yang ditetapkan
4. Pemantauan iklan layanan kedokteran gigi melalui pemantauan langsung dengan mengunjungi fasyankes dan tidak langsung Untuk memantau konten iklan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat berupa rekomendasi perbaikan atau tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran.

**B. Audit Klinis**

Audit dilakukan untuk menilai kinerja dan kepatuhan dokter gigi dalam menjalankan praktiknya berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

1. Jenis Audit dalam Praktik Kedokteran Gigi:
   a. Audit Medis:
      Menilai akurasi rekam medis pasien, termasuk anamnesis, diagnosis, perawatan, dan tindak lanjutnya serta tersedia informed consent secara lengkap sebelum tindakan dilakukan.
   b. Audit Keselamatan Pasien:
      Memastikan penerapan prinsip sterilitas, pencegahan infeksi, dan keselamatan pasien dalam praktik sehari-hari.
2. Pelaksanaan Audit:
   Audit Medis dilakukan oleh PDGI dan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat dokter gigi praktik.

3. Hasil audit dapat digunakan untuk perbaikan layanan atau sebagai dasar untuk pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran.

**C. Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran**

Pemeriksaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam praktik kedokteran gigi.

1. Jenis Pemeriksaan:

   Pemeriksaan Khusus:

   Dilakukan jika ada laporan atau dugaan pelanggaran etik, disiplin, atau hukum dari pasien, masyarakat, atau pihak lain.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan
   a. Sistem Pengaduan:

      Disediakan saluran pengaduan, baik secara online maupun offline, bagi pasien, masyarakat, atau kolega yang menemukan dugaan pelanggaran.
   b. Proses Investigasi:

      Laporan pengaduan akan diteliti oleh majelis etik dan disiplin yang mencakup pengumpulan bukti dan wawancara dengan pihak terkait.

**D. Tindakan Koreksi**

Tindakan koreksi dilakukan ketika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam praktik kedokteran gigi, iklan layanan kesehatan, atau aspek lainnya yang menyangkut kepatuhan terhadap regulasi.

1. Tujuan :
   a. Mengembalikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.
   b. Mencegah kesalahan atau pelanggaran yang sama terjadi di masa depan.
   c. Melindungi pasien dari risiko yg disebabkan oleh kesalahan dokter gigi
   d. Meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme dokter gigi.
2. Jenis Tindakan Koreksi dalam Layanan Kedokteran Gigi
   a. Koreksi Administratif

      Diberikan untuk pelanggaran administratif atau dokumen yang tidak sesuai.

      Contoh: Klinik gigi yang belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP) diberikan waktu untuk melengkapi dokumen perizinan.
   b. Koreksi Operasional

      Dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam prosedur atau sistem layanan dokter gigi.

      Contoh: Jika ditemukan alat sterilisasi yang tidak sesuai standar, klinik diminta

segera memperbaiki prosedur sterilisasi sesuai protokol yang berlaku.

c. Koreksi Etik dan Disiplin
   Diberikan jika ada pelanggaran kode etik atau disiplin profesi.
   Contoh: Dokter gigi yang melakukan promosi layanan dengan memberikan garansi perawatan diberikan teguran dan diwajibkan mengubah iklan sesuai kode etik.

d. Koreksi Teknis dan Klinis
   Dilakukan ketika ada kesalahan dalam aspek teknis atau medis yang membahayakan pasien.
   Contoh: Jika ditemukan prosedur perawatan gigi yang tidak sesuai standar, dokter gigi yang bersangkutan diberi pelatihan tambahan atau menerapkan lebih ketat dalam praktiknya.

3. Mekanisme Penerapan Tindakan Koreksi
   a. Identifikasi Masalah – Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian.
   b. Analisis Penyebab – Ditentukan penyebab masalah utama, apakah karena faktor manusia, sistem, atau regulasi yang tidak dipatuhi.
   c. Penerapan Koreksi – Langkah perbaikan diterapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditemukan.
   d. Pemantauan Lanjutan – Setelah tindakan koreksi diterapkan, dilakukan pemantauan untuk memastikan kelestariannya.

**E. Pengawasan Berbasis Teknologi Digital**

a. Pengawasan berbasis digital untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi kepatuhan anggota terhadap standar profesi, regulasi, serta pelaksanaan praktik kedokteran gigi secara efisien dan transparan..
b. Pengawasan melalui platform digital mencakup :
   1) Verifikasi Sertifikasi dan Kepatuhan
      - Verifikasi digital atas Sertifikat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik, Kartu Anggota PDGI dan pemenuhan SKP anggota.
      - Mengirim pengingat kepada anggota untuk pemenuhan SKP yang masih kurang dan izin praktik yang akan habis masa berlakunya
   2) Integrasi dengan Rekam Medik Elektronik untuk :
      - Memastikan praktik anggota sesuai standar prosedur (SOP) melalui audit berbasis data medis yang dilaporkan.
      - Memantau kualitas layanan kesehatan gigi melalui data anonim pasien, seperti kepuasan pasien
   3) Pelaporan dan Pengaduan Online

- Memfasilitasi laporan pelanggaran kode etik, malpraktik, atau ketidaksesuaian dengan regulasi.
- Memberikan pemberitahuan langsung kepada tim etik, disiplin dan hukum ketika ada laporan untuk ditindaklanjuti.

# BAB VI

# PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Tugas dan Wewenang Badan Pembina dan Pengawasan Anggota Pusat, Wilayah, dan Cabang dalam Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) diatur secara hierarkis untuk memastikan pelaksanaan praktik kedokteran gigi yang sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah uraian tugas dan wewenang masing-masing tingkat:

## A. Tim Pembina dan Pengawas Pusat

1. Tim Binwas Pusat terdiri dari : Anggota BPPA,MKEKG dan Bidang Hukum PB.PDGI
   Tim Binwas Pusat memiliki tanggung jawab tertinggi dalam pengaturan, Pembinaan dan pengawasan anggota PDGI secara nasional.
2. **Tugas** :
   a. Merumuskan Kebijakan:
      - Menyusun pedoman dan prosedur Pembinaan serta pengawasan yang berlaku di seluruh struktur PDGI.
      - Membuat panduan pelaksanaan kode etik dan standar praktik kedokteran gigi.

   b. Koordinasi Nasional:
      - Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Binwas di tingkat wilayah dan cabang.
      - Menyelesaikan kasus pelanggaran atau masalah yang berskala nasional.

   c. Pengembangan Kapasitas:
      - Menyelenggarakan peningkatan kompetensi/pelatihan untuk pengurus BPPA dan MKEKG Wilayah/Cabang.
      - Menyediakan platform digital untuk berbagi praktik terbaik dalam Binwas.

   d. Evaluasi dan Pemantauan:
      - Melakukan evaluasi kinerja Tim Binwas di tingkat wilayah dan cabang.
      - Memonitor pelaksanaan program Binwas utk menjaga keseragaman dan efektivitas.

3. **Wewenang :**
   1) Memberikan sanksi atau rekomendasi terhadap anggota atau pengurus cabang/wilayah yang melanggar kode etik atau regulasi.
   2) Menyelesaikan penanganan perkara yang tidak dapat diselesaikan di tingkat wilayah.

3) Melakukan koordinasi dan kolaborasi program Pembinaan dan Pengawasan dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional.
4) Meminta laporan berkala kpd Tim Binwas Wilayah utk kegiatan Binwas di Wilayah

**B. Tim Pembina dan Pengawas Wilayah**

**a. Tim Binwas Wilayah** terdiri dari : Anggota BPPA, MKEKG dan P3KGB PDGI Wilayah
Tim Binwas Wilayah berfungsi sebagai perluasan Tim Binwas Pusat, dengan fokus pada implementasi program pembinaan dan pengawasan di wilayahnya.

**b. Tugas :**

Melaksanakan Kebijakan Pusat**:** Mengimplementasikan pedoman Pembinaan dan Pengawasan yang disusun oleh BPPA Pusat.

1) Koordinasi Cabang:
   - Membina dan mengawasi BPPA dan MKEKG Cabang agar menjalankan tugas sesuai pedoman.
   - Meningkatkan komunikasi antara cabang-cabang di wilayahnya.
2) Penanganan Kasus Wilayah:
   - melibatkan pelanggaran disiplin atau etika yang melibatkan lebih dari satu cabang.
   - Memberikan solusi penyelesaian kasus kepada BPPA Pusat bila diperlukan.
3) Pelatihan dan Sosialisasi:
   - Menyelenggarakan Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Berkelanjutan melalui kegiatan seminar, Workshop, HO dan Bhakti Sosial
   - Mensosialisasikan kebijakan atau perubahan regulasi dari PB.PDGI.

**c. Wewenang :**

1) Menginvestigasi dan memberikan teguran kepada cabang atau anggota di wilayahnya.
2) Memberikan rekomendasi sanksi kepada PB.PDGI untuk kasus berat.
3) Melakukan koordinasi dan kolaborasi program Pembinaan dan Pengawasan dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

**C. Tim Pembinaan dan Pengawasan Cabang**

a. **Tim Binwas Cabang** terdiri dari : Anggota BPPA, MKEKG dan P3KGB PDGI Cabang
Tim Binwas Cabang adalah unit yang berinteraksi langsung dengan anggota PDGI di tingkat lokal. Perannya sangat penting dalam Pembinaan dan pengawasan sehari-hari.

**b. Tugas**

1) Pembinaan Langsung:
   - Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi dan atau Pelatihan Berkelanjutan melalui kegiatan Seminar, Workshop, HO dan Bhakti Sosial
   - Membina anggota untuk mematuhi kode etik dan regulasi praktik kedokteran gigi.
   - Memberikan nasihat kepada anggota terkait permasalahan profesional atau administratif.
2) Pengawasan Praktik Lokal:
   - Mengawasi pelaksanaan praktik dokter gigi di wilayah/cabang sesuai standar atau regulasi yang ditetapkan.
   - Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran oleh anggota.
3) Penyelesaian Kasus Lokal:
   - melibatkan pelanggaran etika atau disiplin yang ringan di tingkat cabang.
   - Melaporkan kasus yang lebih kompleks ke BPPA Wilayah.
4) Pelaporan:
   - Mengirimkan laporan berkala kpd Tim Binwas Wilayah ttg kegiatan Binwas cabang.

**c. Wewenang :**

1) Memberikan teguran lisan atau tertulis kpd anggota yg melakukan pelanggaran ringan.
2) Melakukan investigasi awal terhadap laporan atau dugaan pelanggaran.
3) Mengusulkan pelatihan ulang atau pelatihan khusus untuk anggota yang bermasalah.
4) Melakukan koordinasi dan kolaborasi program Pembinaan dan Pengawasan dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota

**Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan**

a. Pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait dan berkesinambungan.
b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik kedokteran gigi dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

**Penutup**

Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan profesi di era transformasi kesehatan, sekaligus memastikan bahwa praktik kedokteran gigi di Indonesia senantiasa berlandaskan pada kode etik, standar profesi, dan regulasi yang berlaku. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara PDGI di semua tingkatan, serta komitmen anggota untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjunjung nilai-nilai profesionalisme, visi ini dapat tercapai dengan optimal.

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat nyata bagi PDGI, para anggotanya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

- Lampiran :

A. Mekanisme Pembinaan

1. SOP Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
2. SOP Sosialisasi dan Edukasi
3. SOP Bimbingan dan Konsultasi
4. SOP Pendampingan dan Fasilitasi
5. SOP Pengabdian Masyarakat

B. Mekanisme Pengawasan

1. SOP Pemantauan dan Evaluasi
2. SOP Audit
3. SOP Pemeriksaan
4. SOP Tindakan Korektif

<table>
<tr><td colspan="5">SOP PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>01/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh<br>Ketua BPPA PB.PDGI<br>Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>: 1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter gigi secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter gigi secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../...../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK/2023<br>3. Kepmenkes No. 01.07/ MENKES/1561/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan SKP</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Perencanaan Program<br>1. Identifikasi Kebutuhan P2KB:<br>Berdasarkan evaluasi kompetensi anggota atau perkembangan terbaru dlm kedokt gigi<br>2. Penyusunan Program dan Materi:<br>• Menyusun materi P2KB yang mencakup aspek klinis, manajerial, dan etika pofesi<br>• Menentukan narasumber dan fasilitator yang kompeten (akademisi, dokter gigi spesialis, praktisi ahli).<br>• Menentukan metode pelatihan (seminar, webinar, hands-on, atau kombinasi).<br>3. Penjadwalan dan Publikasi Kegiatan:<br>• Menyusun jadwal pelatihan tahunan dan berkala.<br>• Mengumumkan program kepada anggota melalui website PDGI, media sosial, dan email resmi.<br>B. Pre Kegiatan.<br>1. Mengajukan KAK Kegiatan ke PTC<br>2. Mendaftarkan ke Kemenkes<br>3. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Kemenkes<br>4. Penilaian SKP dan Rekomendasi oleh Kolegium<br>5. Publikasi dan Verifikasi Peserta<br>6. Pembuatan pembelajaran di portal Plataran Sehat<br>C. Pelaksanaan<br>1. Pelaksanaan Kegiatan.<br>2. Penyampaian Materi<br>3. Mulai Pembelajaran melalui Plataran sehat<br>4. Menyelesaikan Post Test<br>5. Memperoleh Sertifikat dan SKP</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat, Wilayah, Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>02/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh<br>Ketua BPPA PB.PDGI Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter gigi secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">1. Meningkatkan kesadaran masyarakat ttg kesgilut melalui edukasi dan pelayanan langsung.<br>2. Memberikan kesempatan kepada dokter gigi untuk berkontribusi dalam pelayanan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab profesional.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../...../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK/2023<br>3. Kepmenkes No. 01.07/ MENKES/1561/2024 Ttg Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan SKP</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Perencanaan Kegiatan<br>1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat<br>• Melakukan survei atau diskusi dengan komunitas untuk mengetahui permasalahan kesehatan gigi yang dihadapi.<br>• Berkoordinasi dgn PDGI Cabang/Wil, Dinas Kesehatan, sekolah, atau lembaga sosial.<br>2. Penyusunan Program dan Sumber Daya<br>• Menentukan sasaran kegiatan, jenis pelayanan yg diberikan, dan metode pelaksanaan.<br>• Menyusun kebutuhan sumber daya, spt alat kes gigi, dokter gigi, serta materi edukasi.<br>• Menyusun anggaran dan mencari dukungan dari sponsor atau donatur jika diperlukan.<br>3. Publikasi dan Pendaftaran Peserta<br>• Menginformasikan kepada anggota PDGI tentang program pengabdian masyarakat.<br>• Menerima pendaftaran dokter gigi yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini.<br>B. Pelaksanaan Kegiatan<br>1. Pelayanan Langsung atau Edukasi<br>• Dokter gigi memberikan pemeriksaan atau perawatan sederhana kepada peserta.<br>• Tim edukator memberikan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan program yang dirancang.<br>2. Pencatatan dan Dokumentasi<br>• Mencatat jumlah peserta yang menerima pelayanan atau edukasi.<br>• Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto, video, atau laporan tertulis.<br>C. Evaluasi dan Pengakuan SKP<br>1. Penilaian Keberhasilan Kegiatan<br>• Menggunakan kuesioner atau survei kepuasan masyarakat terkait dampak kegiatan.<br>• Mengukur efektivitas edukasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.<br>2. Penerbitan Sertifikat atau SKP<br>• PDGI akan mengeluarkan sertifikat atau bukti keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.<br>• Dokter gigi dapat mengajukan pengakuan SKP sesuai dengan peraturan yg berlaku</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat, Wilayah, Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP BIMBINGAN DAN KONSULTASI</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>03/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh<br>Ketua BPPA PB.PDGI<br>Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">Bimbingan adalah proses pemberian arahan, dukungan, dan informasi kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka merencanakan, mengembangkan, dan mengoptimalkan jalur karier sesuai dengan minat, bakat, serta kualitas layanan praktik kedokteran gigi<br>Konsultasi adalah proses diskusi atau pemberian pendapat profesional oleh dokter gigi yang lebih berpengalaman atau pakar kepada dokter gigi lain dalam menangani kasus-kasus tertentu. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan klinis yang diambil sudah sesuai dengan standar medis, etika, dan regulasi yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">Menjamin pelaksanaan bimbingan dan konsultasi yang sistematis, efektif, dan sesuai standar guna memberikan pemahaman serta solusi yang tepat bagi penerima layanan</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../...../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>• Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK/2023</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Perencanaan<br>1. Menentukan tujuan spesifik dari bimbingan dan konsultasi.<br>2. Mengidentifikasi sasaran penerima layanan.<br>3. Menyusun materi bimbingan konsultasi sesuai kebutuhan sasaran.<br>4. Menetapkan jadwal dan metode bimbingan dan konsultasi (tatap muka, daring, tertulis).<br>B. Pelaksanaan<br>1. Menyampaikan materi bimbingan dan konsultasi secara sistematis dan profesional.<br>2. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penerima layanan.<br>3. Memberikan solusi atau rekomendasi berdasarkan analisis yang tepat.<br>4. Mencatat hasil konsultasi untuk dokumentasi dan tindak lanjut.<br>C. Evaluasi<br>1. Mengumpulkan umpan balik dari penerima layanan melalui survei atau wawancara.<br>2. Menganalisis efektivitas metode dan materi yang digunakan.<br>3. Mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk sesi bimbingan berikutnya.<br>D. Pelaporan<br>1. Menyusun laporan hasil bimbingan dan konsultasi yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan evaluasi.<br>2. Mendokumentasikan materi dan hasil konsultasi untuk arsip dan referensi mendatang.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat, Wilayah, Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP SOSIALISASI DAN EDUKASI</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>04/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh<br>Ketua BPPA PB.PDGI Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>: 1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">Sosialisasi dan edukasi bagi anggota dokter gigi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai profesi, kode etik, peraturan yang berlaku, serta inovasi terbaru di bidang kedokteran gigi. SOP ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi agar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">• Meningkatkan pemahaman anggota terhadap nilai-nilai profesi dan kodekgi<br>• Meningkatkan kesadaran akan peraturan yang berlaku dalam praktik kedokteran gigi<br>• Menyebarluaskan informasi tentang regulasi terbaru dalam bidang kedokteran gigi</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../..../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK/2023<br>3. Kode Etik Dokter Gigi</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Jenis Kegiatan<br>1. Seminar dan Webinar:<br>2. Penyampaian informasi terkait regulasi, kode etik,<br>3. Workshop dan Pelatihan: Peningkatan keterampilan dan penerapan inovasi<br>4. Publikasi dan Media Sosial:<br>5. Penyebaran informasi melalui buletin, jurnal, dan platform digital<br>B. Perencanaan<br>1. Menyusun rencana kegiatan sosialisasi dan edukasi sesuai kebutuhan anggota.<br>2. Menentukan narasumber yang kompeten di bidangnya.<br>3. Menyusun materi yg relevan dan sesuai dgn perkembangan terbaru.<br>4. Menggunakan berbagai metode penyampaian agar efektif dan interaktif.<br>C. Pelaksanaan Kegiatan<br>1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.<br>2. Monitoring dan Evaluasi<br>3. Evaluasi dilakukan setelah setiap kegiatan untuk mengukur efektivitasnya.<br>4. Peserta diharapkan memberikan umpan balik mengenai kualitas materi dan penyampaian.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat,Wilayah,Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP PENDAMPINGAN DAN FASILITASI</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>05/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh<br>Ketua BPPA PB.PDGI<br>Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">• Pendampingan adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada anggota yang menghadapi masalah hukum terkait praktik kedokteran gigi.<br>• Fasilitasi adalah penyediaan bantuan dalam memenuhi kebutuhan alkes dan tempat praktik untuk memastikan kelancaran operasional pelayanan kesehatan gigi sesuai dengan regulasi yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">1. Memberikan pendampingan hukum bagi anggota yang menghadapi permasalahan terkait praktik kedokteran gigi.<br>2. Membantu anggota dalam memperoleh akses terhadap alat kesehatan yg sesuai dgn standar.<br>3. Memfasilitasi penyediaan tempat praktik yang layak sesuai dengan regulasi yang berlaku.<br>4. Meningkatkan kepatuhan anggota terhadap peraturan dan standar profesi.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../..../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK/2023</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Pendampingan Hukum<br>1. Anggota yang menghadapi masalah hukum dapat mengajukan permohonan pendampingan melalui sistem digital atau sekretariat organisasi.<br>2. Tim hukum akan melakukan asesmen awal dan memberikan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi.<br>3. Jika diperlukan, tim hukum akan memberikan pendampingan dalam proses mediasi atau pengadilan.<br>4. Dokumentasi seluruh proses pendampingan dilakukan secara tertulis dan terdigitalisasi.<br>B. Fasilitasi Kebutuhan Alat dan Bahan Kedokteran Gigi<br>1. Anggota dapat mendownload eCommerce terintegrasi RME PDGI (ecommerce.pdgi.online), melayani penjualan alat dan bahan kedokteran gigi<br>2. Bantuan dalam bentuk konsultasi terkait kredit bank untuk membuka praktik<br>C. Fasilitasi Tempat Praktik<br>1. Anggota yang membutuhkan tempat praktik dapat mengajukan permohonan ke PDGI<br>2. PDGI akan memfasilitasi melalui unit bisnis PDGI Dental Care.<br>D. Monitoring dan Tindak Lanjut<br>1. Seluruh proses pendampingan dan fasilitasi dicatat dan dipantau dalam sistem digital secara berkala.<br>2. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pendampingan dan fasilitasi yang diberikan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat,Wilayah,Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI BERKALA</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>06/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh<br>Ketua BPPA PB.PDGI Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">• Pemantauan adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa praktik dokter gigi sesuai dgn peraturan yang berlaku.<br>• Evaluasi adalah proses penilaian terhadap hasil pemantauan guna mengukur sejauh mana dokter gigi telah mematuhi standar dan regulasi yang berlaku</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berbasis digital terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran gigi<br>2. Memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan regulasi<br>3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan mutu layanan</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../...../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK/2023</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Jenis Pemantauan dan Evaluasi<br>1. Pemantauan Administratif : Verifikasi dokumen dan perizinan praktik<br>2. Evaluasi Kepatuhan Regulasi: Pemeriksaan terhadap penerapan aturan dan etika profesi<br>3. Evaluasi Umpan Balik : Survei kepuasan pasien dan masukan dari sesama profesional melalui platform daring<br>B. Pelaksanaan<br>1. Menyusun jadwal evaluasi sesuai kebutuhan organisasi.<br>2. Menunjuk tim pemantau dan evaluator yg memiliki kompetensi dlm teknologi digital.<br>3. Mengumpulkan data secara elektronik melalui aplikasi survei, wawancara daring, dan analisis dokumen digital.<br>4. Menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi area yg perlu diperbaiki.<br>5. Menyusun rekomendasi dan strategi perbaikan berdasarkan data digital.<br>6. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pihak terkait melalui sistem digital.<br>C. Monitoring dan Tindak Lanjut<br>1. Pemantauan dan evaluasi berbasis digital dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.<br>2. Hasil evaluasi digital digunakan untuk penyusunan kebijakan dan perbaikan sistem berbasis data..</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat,Wilayah,Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP PEMANTAUAN IKLAN DAN PROMOSI KESEHATAN GIGI</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>07/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh Ketua BPPA PB.PDGI Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">Pemantauan iklan dan promosi layanan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak menyesatkan, serta menjaga etika dan profesionalisme praktik kedokteran gigi.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">1. Memastikan iklan dan promosi layanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku<br>2. Mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau berlebihan kepada masyarakat<br>3. Menjaga profesionalisme dan etika dalam promosi layanan kedokteran gigi<br>4. Memberikan pedoman dalam pengawasan dan evaluasi iklan layanan kesehatan</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../..../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK/2023<br>3. Peraturan Kementerian Kesehatan No 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Promosi Layanan Kesehatan</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Kriteria Iklan dan Promosi yang Diperbolehkan<br>1. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan<br>2. Tidak mengandung klaim berlebihan atau menyesatkan<br>3. Tidak membandingkan atau merendahkan layanan kesehatan lain<br>4. Mematuhi standar etika kedokteran gigi dan tidak bersifat komersial berlebihan<br>5. Menggunakan media yang sesuai dan tidak melanggar privasi pasien<br>B. Prosedur Pengawasan<br>1. Tim pengawas melakukan pemantauan berkala terhadap iklan yang beredar di berbagai media.<br>2. Jika ditemukan pelanggaran, tim pengawas memberikan teguran dan meminta perbaikan atau penghentian iklan.<br>3. Dalam kasus pelanggaran berat, tindakan lebih lanjut seperti sanksi administratif dapat diterapkan.<br>C. Monitoring dan Tindak Lanjut<br>1. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.<br>2. Evaluasi dan pembaruan kebijakan dilakukan sesuai dengan perkembangan peraturan dan teknologi.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat,Wilayah,Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP AUDIT KLINIS</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>08/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh Ketua BPPA PB.PDGI Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">• Audit klinis merupakan proses sistematis untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan kedokteran gigi dengan membandingkan praktik yang dilakukan dengan standar yang ditetapkan<br>• Audit Klinis: Evaluasi rekam medis elektronik untuk menilai kepatuhan terhadap standar</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">1. Memastikan standar pelayanan kedokteran gigi diterapkan dengan baik<br>2. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam praktik kedokteran gigi<br>3. Mendukung peningkatan mutu layanan berbasis data yang terukur</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../...../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Undang Undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>3. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK/2023<br>4. Permenkes No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medik Elektronik</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Pelaksanaan<br>1. Menyusun jadwal audit klinis sesuai kebutuhan organisasi.<br>2. Menunjuk tim auditor yang memiliki kompetensi di bidangnya.<br>3. Menggunakan platform digital untuk pengumpulan dan analisis data audit.<br>4. Melakukan evaluasi berdasarkan data rekam medis elektronik dan laporan digital lainnya.<br>5. Menganalisis hasil audit untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.<br>6. Menyusun rekomendasi dan strategi peningkatan kualitas layanan.<br>7. Melaporkan hasil audit secara digital kepada pihak terkait dan menindaklanjuti temuan.<br>B. Monitoring dan Tindak Lanjut<br>1. Audit klinis dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan menggunakan sistem digital.<br>2. Hasil audit digunakan untuk menyusun kebijakan dan strategi perbaikan berbasis data.<br>3. Anggota diharapkan menjalankan rekomendasi audit untuk meningkatkan kualitas layanan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat,Wilayah,Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP PEMERIKSAAN PENGADUAN</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>09/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh<br>Ketua BPPA PB.PDGI<br>Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">Pemeriksaan pengaduan adalah proses investigasi atau penelusuran yang dilakukan terhadap laporan atau keluhan yang disampaikan oleh pasien, keluarga pasien, atau pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran dalam praktik kedokteran gigi.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">1. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengaduan<br>2. Memudahkan akses bagi pengadu dan terlapor dalam proses penyelesaian kasus<br>3. Meminimalisir kesalahan administratif dan meningkatkan efisiensi kerja tim pemeriksa</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../..../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK No17/2023</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Jenis Pengaduan yang Ditangani<br>1. Pengaduan Administratif: Terkait perizinan dan kelengkapan dokumen praktik<br>2. Pengaduan Etik dan Profesionalisme: Dugaan pelanggaran kode etik kedokteran gigi<br>3. Pengaduan Medis: Kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan gigi<br>B. Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Digital<br>1. Pengadu mengajukan laporan melalui platform digital yang tersedia.<br>2. Sistem digital mencatat dan mengarsipkan pengaduan secara otomatis.<br>3. Tim pemeriksa melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan data pengaduan.<br>4. Pemeriksaan awal dilakukan secara digital melalui komunikasi daring dan peninjauan dokumen elektronik.<br>5. Jika diperlukan, tim pemeriksa dapat menjadwalkan pertemuan daring atau tatap muka.<br>6. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi disusun dalam sistem digital untuk ditindaklanjuti.<br>7. Keputusan final disampaikan kepada pihak terkait melalui platform digital yang aman.<br>C. Monitoring dan Tindak Lanjut<br>1. Proses pemeriksaan pengaduan dipantau secara real-time melalui sistem digital.<br>2. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan pelayanan kedokteran gigi.<br>3. Data pengaduan yang telah diselesaikan diarsipkan secara digital untuk keperluan evaluasi dan referensi di masa mendatang.<br>D. Keamanan dan Kerahasiaan Data<br>1. Seluruh data pengaduan dan dokumen yang diunggah dalam sistem digital dilindungi dengan enkripsi dan akses terbatas.<br>2. Pihak yang terlibat dalam pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat,Wilayah,Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">SOP TINDAKAN KOREKTIF</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">SOP</td><td>NO. DOKUMEN</td><td>10/BPPA/II/2025</td><td rowspan="4">Ditetapkan oleh<br>Ketua BPPA PB.PDGI<br>Tahun 2022-2025<br><br>Prof. drg. Suryono,SH,MM, Ph.D</td></tr>
<tr><td>NO. REVISI</td><td></td></tr>
<tr><td>TANGGAL TERBIT</td><td>13 Pebruari 2025</td></tr>
<tr><td>HALAMAN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="4">Tindakan korektif adalah proses perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap standar, regulasi, atau kode etik dalam praktik kedokteran gigi. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kesalahan serta meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="4">1. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan korektif<br>2. Memudahkan pelacakan dan dokumentasi kasus pelanggaran atau ketidaksesuaian<br>3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar profesi</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="4">SK Ketua PB No : ...../..../II/2025 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="4">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kesehatan<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UUK No17/2023</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="4">A. Jenis Tindakan Korektif Digital<br>1. Pemberian Teguran : Peringatan kepada pihak terkait melalui sistem digital<br>2. Pelatihan dan Edukasi: Program perbaikan kompetensi berbasis e-learning<br>3. Pemantauan dan Evaluasi : Pengawasan berkala menggunakan sistem elektronik<br>4. Penyelesaian Kasus : Mediasi dan penyelesaian pelanggaran<br>B. Prosedur Tindakan Korektif<br>1. Identifikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian melalui sistem pemantauan digital.<br>2. Pihak terkait menerima pemberitahuan resmi melalui platform digital.<br>3. Tim pengawas melakukan verifikasi dan analisis terkait kasus yang dilaporkan.<br>4. Menentukan jenis tindakan korektif yg diperlukan sesuai dengan tingkat pelanggaran.<br>5. Melaksanakan tindakan korektif sesuai prosedur, seperti pelatihan daring atau teguran<br>6. Mendokumentasikan seluruh proses untuk keperluan audit dan evaluasi.<br>7. Melakukan pemantauan pasca tindakan korektif untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan.<br>C. Monitoring dan Tindak Lanjut<br>1. Seluruh tindakan korektif dicatat dan dipantau dalam sistem digital secara berkala.<br>2. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas tindakan korektif dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.<br>3. Pelaporan hasil tindakan korektif disampaikan kepada pihak terkait melalui platform digital.<br>D. Keamanan dan Kerahasiaan Data<br>1. Data terkait tindakan korektif disimpan dalam sistem dengan perlindungan enkripsi.<br>2. Akses informasi hanya diberikan kepada pihak yg berwenang sesuai kebijakan PDGI</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="4">Tim Binwas PDGI Pusat,Wilayah,Cabang dan Ikatan Keahlian</td></tr>
</table>

**GRHA PDGI**
Jl. Utan Kayu Raya No.46, Utan Kayu Utara,  Jakarta Timur

Telp : 021-85906355
Fax : 021-85906332
Email : contact@pdgi.or.id